



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil Amandemen disebutkan bahwa: negara indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Tentu saja konsep “negara hukum” adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan *basic deman* dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwaa dari seluruh negara yang ada di dunia, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negara tentang konsep hukum, baik itu negara yang mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnnya.<sup>2</sup> Secara etimologi, kata negara dalam pengertian sekarang dalam arti sistem fungsi dan segenap organ umum (Lembaga Negara) yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu wilayah.<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya hukum acara pidana adalah undang-undang nomor 8 tahun 1981, hukum acara pidana yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* atau *HIR Staatsblad* tahun

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyaarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1-2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>3</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Ilmu Negara*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1941 nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama *reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB)*.<sup>4</sup>

Peraturan tersebut memang tepat apabila dicabut dan tidak diberlakukan lagi, karena tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu disahkannya KUHAP itu adalah untuk tujuan yang lebih baik karena memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum sehingga di dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup>

Dengan demikian untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang lengkap, namun walaupun KUHAP tersebut dapat disebut karya besar dan disamping itu juga telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan petunjuk dari Mahkamah Agung serta diadakan pertemuan dalam forum Mahkamah Agung, namun dalam pelaksanaannya masih perlu penegasan, penjelasan lebih lanjut agar kesenjangan yang dihadapi dapat ditutupi kekurangannya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), Hlm. 17

<sup>5</sup> L. Summartini, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 1995/1996), hlm. 2

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata dan disusun sedemikian rupa, dan aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut :<sup>7</sup>

“hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti, jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi”

Dalam perkembangannya lahir Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 15-16

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari proses peradilan tersebut, barang bukti akan disita demi keamanan dalam menyelesaikan suatu kasus peradilan. Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain:<sup>9</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Yang dimaksud penyitaan adalah mengalihkan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>10</sup> Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat (pasal 38 ayat

<sup>9</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Benda Sitaan Dan Rampasan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 5

<sup>10</sup> A. Hamzah Dan Irdan Dahlan, *Perbandingan Kuhap Hir Dan Komentar*, (Jakarta: Gahlia Indonesi, 1984), hlm. 77

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) KUHAP).<sup>11</sup> Mengenai penyitaan benda dalam hal tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri, tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.<sup>12</sup>

Adapun fungsi dan tanggung jawab Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atas benda sitaan, ada baiknya dijelaskan dulu apa itu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Menurut pasal 44 ayat (1) KUHAP, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) disimpan setiap benda sitaan. Segala benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam pemerisaan tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Demikian penegasan pasal 27 ayat (1) PP No. 27/1983. Namun pasal 27 ayat (2) mengatur pengecualian yakni, dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara penyimpanan diserahkan pada kebijakan Kepala Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Di dalam menjalankan fungsi kebijakan penyimpanan, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berpedoman kepada ketentuan pasal 1 ayat (5) peraturan Menteri Kehakiman No. M. 05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dapat menguasai penyimpanannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat dan tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang penting diperhatikan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam pemberian kuasa penyimpanan tersebut: keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara fisik benda sitaan.<sup>13</sup>

Menurut pasal 44 ayat (2) KUHP, selama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) belum ada, maka penyimpanannya dapat dilakukan di tempat-tempat berikut:<sup>14</sup>

1. Kantor Kepolisian Negara RI

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 278

<sup>14</sup>H. Sunaryo Dan Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 61

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kantor Kejaksaan Negeri
3. Kantor Pengadilan Negeri
4. Gedung Bank Pemerintah
5. Dalam keadaan memaksa di tempat lain atau tetap ditempat semula.

Ditegaskan dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara pada pasal 15:

Merujuk dari penjelasan diatas, yang dimaksud pengelolaan barang sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yaitu proses kegiatan untuk megatur tata cara penerimaan, pengadministrasian, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan bahkan sampai pengeluaran benda sitaan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Namun perlu diketahui kewenangan melelang dan pemusnahan barang sitaan dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam jangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>15</sup>

Sepintas lalu telah disinggung mengenai penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda sitaan di masa yang lalu. Pada umumnya jarang anggota masyarakat mengharapkan bisa menerima kembali dalam keadaan utuh. Kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan atau gudang penyimpanan, ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara ,mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, merupakan faktor penyebab kehancuran benda.<sup>16</sup>

Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan induktif menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Begitupun untuk mengetahui efektifitas dan hambatan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Pekanbaru.

<sup>15</sup> Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 312-313

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit.*, hlm. 277



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Minyak	5 macam	
17	Macam karet	5 buah ban	Kejaksaan Negeri
18	Kertas	117 kardus	Kejaksaan Negeri
19	Mainan Anak	31 kardus	Kejaksaan Negeri
20	Lampu Hias	1 buah	Kejaksaan Negeri

Kasus yang pernah terjadi di RUPBASAN KLAS I Pekanbaru adalah hilangnya sekitar 97 kotak kardus yang berisi ratusan miras yang merupakan barang bukti miras ilegal milik Bea dan Cukai yang dititipkan di RUPBASAN KLAS I Pekanbaru. Dan terhadap sisa minuman yang ada di gudang, telah berpindah-pindah sehingga sudah tidak utuh. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 50 juta.

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 pada pasal 17 ayat 2 (a) yang menyebutkan bahwa : “Pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara : mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian”

Dilihat dari adanya kasus pencurian barang bukti tersebut telah menunjukkan bahwa pengelolaan RUPBASAN KLAS I Pekanbaru belum secara optimal dilakukan dan membuktikan bahwa pengamanan di RUPBASAN harus lebih di optimalkan agar tidak ada lagi kasus kehilangan barang bukti yang akan mempengaruhi terhambatnya proses peradilan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan judul **“Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”**

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

#### C. Rumusan Masalah

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(RUPBASSAN) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014?

2. Apa hambatan pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan benda Sitaan dan barang rampasan Negara (RUPBASSAN) KLAS I Pekanbaru?

**D. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASSAN) di kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Apa hambatan pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan benda Sitaan dan barang rampasan Negara (RUPBASSAN) Klas I Pekanbaru.

**E. Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan yang hendak di peroleh oleh penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah.
2. Bagi institusi dan pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian lanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yaitu di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASSAN) karena di duga pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan belum bekerja secara optimal yang mengakibatkan cacatnya barang yang ada di RUPBASAN.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer, berupa kasus-kasus pelanggaran pengelola barang rampasan dan barang sitaan negara di Unit RUPBASAN. Selain

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UIN Press, 1982), hlm.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, kasus pengelola barang rampasan dan barang sitaan negara di Unit RUPBASAN yang penulis peroleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara. Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi Pengaman dan Pengelolaan beserta staf dan Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staf.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan berbagai sumber hukum lainnya. Di dalam sumber bahan hukum sekunder terbagi 3 yaitu:
  1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.
  2. Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.
  3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 orang Pihak pengelola benda sitaan di RUPBASAN Klas I Pekanbaru, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi Pengaman dan Pengelolaan dan Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staf dan dengan menggunakan *purposive sampling*.

**Tabel I.2**  
**Populasi Dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala RUPBASAN Klas I Pekanbaru	1	1	100 %
2	Ka.Subsi Pengaman dan Pengelolaan dan Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan dan staf	22	3	13,7 %
	Total	23	4	-

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang di lakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan secara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kepada subjek penelitian agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Subjek wawancara dari penelitian ini adalah Kepala RUPBASAN, Ka.Subsi Pengaman dan Pengelolaan beserta staf dan Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staf.

#### 2. Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu bentuk penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini menitikberatkan pada pencarian data/informasi pada buku, artikel, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penulisan penelitian ini.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh, lalu diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Kemudian dari hasil analisis yang telah dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan antara lain, pembahasan ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian, yaitu kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian yakni tentang pengertian rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), tugas dan fungsi kepala RUPBASAN, struktur organisasi RUPBASAN, pendaftaran benda sitaan, pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan negara.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tentang Optimalisasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Menurut

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.